

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN Nomor 619/Pid.Sus/2022/PT SMG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan Oleh:

Kholifansyah Dzaky Wiratmoko

NIM: 3032100174

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN Nomor 619/Pid.Sus/2022/PT SMG)



Disusun oleh:

Kholifansyah Dzaky Wiratmoko

NIM: 30302100174

Telah disetujui:

Pada Tanggal, 15 Mei 2025 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'Bambang Tri Bawono'.

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H.

NIDN: 0607077601

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN Nomor 619/Pid.Sus/2022/PT SMG)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Kholifansyah Dzaky Wiratmoko

NIM: 30302100174

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota

Dr. Widayati, SH., M.H

NIDN: 06-2006-6801

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H.

NIDN: 06-07077601



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Aku tahu, aku harus membutuhkan bantuan orang lain dalam hidupku”

(Monkey D. Luffy)

“Hidup adalah pilihan, saat kau tak memilih itu adalah pilihanmu”

(Monkey D. Luffy)

PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, bantuan serta semangat dari berbagai pihak, oleh karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak dan Ibu Penulis.
- Adik-adikku
- Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Bagi Penulis.
- Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali di Prodi S-1 Ilmu Hukum UNISSULA Bagi Penulis.
- Almamater Fakultas Hukum Unissula

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kholifansyah Dzaky Wiratmoko
NIM : 30302100174
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN Nomor 619/Pid.Sus/2022/PT SMG)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2 Mei 2025

Yang Menyatakan



Kholifansyah Dzaky Wiratmoko
NIM. 30302100174

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kholifansyah Dzaky Wiratmoko
NIM : 30302100174
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN Nomor 619/Pid.Sus/2022/PT SMG)”**

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 Mei 2025

Yang Menyatakan



Kholifansyah Dzaky Wiratmoko
NIM. 30302100174

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur secara mandalam penulis serahkan pada Allah SWT atas semua anugerah diberikan dalam setiap detiknya dan kasih setiannya guna mampu mengakhiri skripsi berjudul

“PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN Nomor 619/Pid.Sus/2022/PT SMG)” Skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis mengakui saat penulisan skripsi tetap sangat jauh dari sempurna, meskipun demikian penulis telah berusaha sekuat tenaga dalam penyelesaian skripsi ini, tetapi tanpa dukungan, kontribusi ilmu pengetahuan dan pengalaman, bimbingan, dan dorongan moril dan materil dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Sapto Budi Wiratmoko dan Ibu Ratna Putri Riasari yang selalu mendoakan penulis dan memberikan support secara penuh kepada penulis. Penulis juga ingin memberikan dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H, S.E,Akt, M.Hum adalah Rektor Unissula Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz. S.H.,M.H. adalah Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang.
3. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H., adalah Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Unissula Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Bagi Penulis.
5. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz. S.H.,M.H. Sebagai Dosen Wali di Prodi S-1 Ilmu Hukum Unissula untuk Penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan Segenap Civitas Akademik Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Adik-adik tersayang Rayend dan Nanin terima kasih sudah memberikan doa, semangat, motivasi, dan perhatiannya yang sangat luar biasa kepada penulis.
9. Kepada para sahabat seperjuangan saya yaitu Bagus, Ramzi, Rafi Assalam, Elnan, dan Fariz yang telah memberikan support secara penuh dalam merangkai skripsi.
10. Kepada para sahabat seperjuangan FH yaitu Ramzi, Rihandy, Yudha, Fadel, Rizky, Yardan, dan Lanang berterima kasih atas semua dorongan dan dukungan yang sudah diberi selama ini.
11. Kawan-kawan Fakultas Hukum UNISSULA angkatan 2021.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada semua orang yang telah membantu penulis. Penulis mengharapkan komentar dan saran yang berkaitan dengan mengembangkan dalam perbaikan skripsi. Berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Semarang, 2 Mei 2025

Yang Menyatakan



Kholifansyah Dzaky Wiratmoko

NIM. 30302100174

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK..... | xi |
| <i>ABSTRACT</i> | xii |
| BAB I..... | xii |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| E. Terminologi..... | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 20 |
| BAB II..... | 22 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 22 |
| A. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana..... | 22 |
| 1. Sanksi Pidana Secara Umum..... | 22 |
| 2. Jenis-jenis Sanksi Pidana..... | 24 |
| 3. Teori-Teori dan Tujuan Sanksi Pidana..... | 32 |
| B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana..... | 37 |
| 1. Tindak Pidana Secara Umum..... | 37 |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana..... | 39 |

| | |
|--|----|
| 3. Jenis-jenis Tindak Pidana..... | 40 |
| C. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)..... | 44 |
| 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Umum | 44 |
| 2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)..... | 45 |
| 3. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).... | 49 |
| D. Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Islam..... | 52 |
| BAB III | 59 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 59 |
| A. Konstruksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Konsepsi Kepastian Hukum | 59 |
| B. Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PT SMG)..... | 74 |
| BAB IV | 89 |
| PENUTUP..... | 89 |
| A. Kesimpulan | 89 |
| B. Saran..... | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 92 |



ABSTRAK

Perkawinan dianggap sebagai salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan setiap individu, yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga, suami istri perlu memiliki kemampuan membina rumah tangga secara efektif. Semua pasangan suami istri menginginkan pernikahan yang baik dan harmonis, jauh dari konflik yang mengganggu. Namun, konflik rumah tangga seringkali menjadi bagian dari kehidupan berumah tangga dan menciptakan ketidaknyamanan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang seringkali muncul di tengah masyarakat. Tindakan ini dapat dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain, baik secara fisik maupun mental. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam konsepsi kepastian hukum dan bagaimana penerapan sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan Deskriptif Analisis, data penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data yang didapat melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan jurnal hukum. Metode Analisis data sendiri penulis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang yang seringkali dialami oleh perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesusahan atau penderitaan yang mencakup aspek fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran urusan rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi Kekerasan Fisik yang diatur dalam Pasal 6 UU PKDRT No. 23 tahun 2004. Kemudian ada Kekerasan Psikis yang diatur dalam Pasal 7 UU PKDRT No. 23 tahun 2004, Kekerasan Seksual yang diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT No. 23 tahun 2004 dan Penelantaran rumah tangga yang diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT No. 23 tahun 2004. Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Terdakwa IK Bin (Alm) AWJ sudah sesuai menurut penulis, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit” dan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dengan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Tetapi, dalam konteks kemanusiaan harusnya terdakwa bisa mendapatkan sanksi atau efek jera yang lebih berat lagi dan korban telah mendapatkan perlindungan hukum.

Kata kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sanksi Pidana, Pelaku Tindak Pidana.*

ABSTRACT

Marriage is considered one of the essential needs in every individual's life, which is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the belief in the One and Only God. To achieve family happiness, husband and wife need to have the ability to manage the household effectively. All married couples desire a good and harmonious marriage, free from disruptive conflicts. However, household conflicts often become a part of married life and create discomfort. Domestic violence is one form of crime that often arises within society. This act can be carried out by family members against other family members, both physically and mentally. This research aims to understand how the construction of domestic violence crimes is conceptualized in terms of legal certainty and how the application of criminal sanctions for domestic violence is implemented.

The research method used is the Juridical Normative approach with a descriptive-analytical specification, utilizing data obtained through library studies such as legislation, legal books, and legal journals. The data analysis method used by the author is qualitative analysis.

The results of this research indicate that Domestic Violence is any action against a person, often experienced by women, that causes suffering or distress encompassing physical, sexual, psychological aspects, and/or neglect of household affairs. Forms of domestic violence are regulated in Article 5 of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, which includes Physical Violence regulated in Article 6 of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Then there is Psychological Violence regulated in Article 7 of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, Sexual Violence regulated in Article 8 of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, and Abandonment regulated in Article 9 of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. The application of criminal sanctions for Domestic Violence to the defendant IK Bin (Alm) AWJ is deemed appropriate by the author, as it has been proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "committing physical violence within the household that causes the victim to fall ill." The defendant is sentenced to 9 (nine) months in prison and is also ordered to pay court costs amounting to Rp5,000 (five thousand rupiah). However, in the context of humanity, the defendant should receive a heavier sanction or deterrent effect, and the victim should receive legal protection.

Keywords: *Domestic Violence, Criminal Sanctions, Perpetrators of Criminal Acts.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, yang merupakan negara hukum, memiliki sistem peradilan dan empat pilar utama penegakan hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti semua tindakan di Indonesia, baik oleh pemerintah maupun warga negara, harus didasarkan pada hukum. Prinsip ini sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik, adil, dan bertanggung jawab. Sistem peradilan pidana dalam masyarakat bertugas untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan pokok: menghindarkan masyarakat dari menjadi korban kejahatan, menyelesaikan perkara kejahatan yang terjadi hingga masyarakat yakin keadilan telah ditegakkan dan pelaku dipidana, serta mengusahakan agar individu yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulanginya.¹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang seringkali muncul di tengah masyarakat. Tindakan ini dapat dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain, baik secara fisik maupun mental. Undang-undang yang telah mengupas tuntas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan bahwa perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis serta kesengsaraan pada seorang perempuan dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah

¹ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. HAM dan SPP Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Erlangga, Jakarta, hlm. 84.

tangga. Istri dan anak menjadi kelompok yang paling berisiko menjadi korban karena dianggap sangat rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk membela diri.²

Sesuai landasan konstitusional, UUD 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Implikasinya, seluruh warga negara Indonesia wajib menghormati dan mematuhi hukum, serta memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Hukum menduduki posisi tertinggi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh penduduk dalam batas-batas yang sah. Terjadinya demonstrasi yang anarkis dan kriminal pada dasarnya disebabkan oleh keinginan manusia yang tidak terkendali dan kurangnya kemampuan mengendalikan diri untuk meraih standar hidup yang dianggap wajar.³ Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Beberapa jenis tindak pidana ini memiliki syarat khusus, yaitu harus ada laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan agar proses hukumnya bisa berjalan, sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.

Perkawinan dianggap sebagai salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan setiap individu, yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga, suami istri perlu memiliki kemampuan membina rumah tangga secara efektif. Namun, berbagai permasalahan

² M. Amalia, 2011, Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 25, No. 2, hlm. 1-13.

³ P. Laminantang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

hidup tak jarang muncul dalam keluarga, mengancam kebahagiaan serta keharmonisan yang telah terbina. Ketidakmampuan dalam mengatasi perbedaan, masalah ekonomi, serta berbagai faktor dari luar lingkungan keluarga juga seringkali memicu konflik dalam rumah tangga, yang berpotensi menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Semua pasangan suami istri menginginkan pernikahan yang baik dan harmonis, jauh dari konflik yang mengganggu. Namun, konflik rumah tangga seringkali menjadi bagian dari kehidupan berumah tangga dan menciptakan ketidaknyamanan. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab konflik ini, di antaranya adalah hilangnya rasa saling menghargai, mengabaikan kebutuhan untuk didengarkan, tidak peduli terhadap kebutuhan pasangan, serta berbagai alasan lainnya.⁴ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan bisa dibatalkan. Pembatalan ini berlaku sejak perkawinan dilangsungkan setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun, pembatalan ini tidak berlaku surut untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, artinya status hukum anak-anak tetap sah. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur soal perjanjian perkawinan. Perjanjian ini bisa dibuat sebelum atau saat perkawinan berjalan, asalkan disetujui oleh kedua belah pihak dan disahkan oleh pencatat perkawinan atau notaris. Isinya sendiri mengatur pengelolaan

⁴ Mudzakir, 2001, *Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, UI Jakarta, hlm. 34.

harta kekayaan suami dan istri selama perkawinan, apakah akan dicampur atau dipisah.

Pelanggaran norma semakin sering terjadi dan berbagai jenis kejahatan pun semakin meningkat. Permasalahan yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat salah satunya yaitu seperti tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan rumah tangga, melanggar hak asasi manusia dan dianggap sebagai diskriminasi karena setiap orang berhak atas keadilan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah lama menjadi masalah dalam masyarakat. Meskipun banyak orang menganggap KDRT sebagai masalah pribadi, kasus-kasus kekerasan yang parah, seperti kekerasan anak, suami terhadap istri, dan majikan terhadap pembantu, sering kali terungkap ke publik.

Ironisnya, kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga bukannya menurun, malah semakin meningkat dari hari ke hari. Perempuan menjadi korban terbanyak akibat ketidakadilan gender yang membedakan hak dan peran. Namun, KDRT bukan hanya disebabkan oleh hal itu, melainkan juga oleh faktor ekonomi, mental, lingkungan, relasi, dan berbagai penyebab lainnya. Kekerasan yang terjadi terus-menerus menimbulkan penderitaan psikologis yang berat, sehingga pencegahan, termasuk pembatasan usia pernikahan, menjadi sebuah keharusan.⁵

⁵ Anshori, 2020, Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/2020/PN.Liw), *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, hlm. 25-39.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun adalah upaya untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan dengan usia yang lebih dewasa, baik pria maupun wanita memiliki kematangan emosional dan mental yang cukup untuk membangun rumah tangga yang kokoh. Selain itu, pembatasan usia ini juga diyakini dapat menurunkan angka perceraian dan meningkatkan kualitas generasi penerus.

Berbagai faktor menghalangi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan penderitaan yang mereka alami. Adanya ikatan keluarga atau perkawinan dengan pelaku menjadi salah satu alasan utama keengganan korban untuk mengungkapkan kejadian yang menimpanya. Rasa takut juga sangat berperan, karena pelaku biasanya tinggal satu rumah dengan korban, sehingga ada kekhawatiran akan pembalasan jika melaporkan kepada pihak berwenang, baik saat korban kembali ke rumah maupun saat bertemu lagi. Selain itu, keengganan melapor juga dapat disebabkan oleh pandangan yang masih dipegang sebagian masyarakat bahwa masalah internal keluarga, termasuk kekerasan, adalah urusan pribadi. Akibatnya, melaporkan atau bahkan hanya membicarakannya dianggap sebagai tindakan membeberkan rahasia keluarga. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem hukum Indonesia juga

menjadi faktor signifikan, karena korban tidak memiliki keyakinan bahwa mereka akan berhasil terlepas dari pengaruh pelaku.⁶

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat dirangkum menjadi dua kategori utama: faktor eksternal dan internal. Kekerasan yang terjadi di dalam institusi keluarga, yang seringkali dilakukan oleh laki-laki seperti tindakan pemukulan terhadap istri dan pemerkosaan, merupakan cerminan adanya masalah sosial yang berdampak buruk pada keluarga. Ironisnya, berbagai manifestasi kekerasan ini jarang menjadi perbincangan publik karena dianggap sebagai hal yang biasa, tabu, atau tidak pantas untuk diungkapkan oleh korban. Sebagai dampaknya, korban, yang mayoritas adalah perempuan dan terutama istri, cenderung memilih untuk membisu karena merasa tidak akan ada dampaknya. Mereka umumnya merasa malu atau bahkan takut untuk menceritakan apa yang mereka alami kepada orang lain.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama kaum perempuan, yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Definisi ini juga mencakup ancaman untuk melakukan perbuatan itu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.⁷

⁶ Dikdik Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 135.

⁷ Nasihin, 2017, *Korban Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 12.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, negara dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan khususnya kepada perempuan sebagai korban KDRT. Perlindungan ini mencakup upaya pencegahan kekerasan, penanganan korban, serta pemulihan martabat dan kesejahteraan korban. Menurut Undang-undang PKDRT, KDRT bukan hanya tindakan fisik atau seksual, tetapi juga mencakup segala bentuk perlakuan yang dapat menimbulkan penderitaan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Ini termasuk tindakan yang membuat seseorang merasa takut, tidak percaya diri, atau tertekan. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tidak dimaksudkan untuk merusak institusi pernikahan. Sebaliknya, undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga dengan mencegah terjadinya kekerasan dan memberikan perlindungan bagi korban.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan lonjakan signifikan kasus kekerasan di Indonesia pada tahun 2024 berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Sebanyak 15.490 kasus kekerasan tercatat dari awal Januari hingga pertengahan Agustus 2024, dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi yang paling banyak dilaporkan, mencapai 9.503 kasus. Ini menunjukkan bahwa KDRT masih menjadi masalah yang sangat mendesak dan meluas di masyarakat. Peningkatan angka ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menggarisbawahi perlunya perhatian lebih serius terhadap perlindungan

dan pemberdayaan perempuan di lingkungan domestik. Laporan ini memberikan gambaran yang mengkhawatirkan tentang tingkat kekerasan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara penurunan kasus di ruang publik dan tempat kerja memerlukan kajian mendalam serta implementasi kebijakan dan langkah pencegahan yang lebih efektif.⁸

Sebelum itu, penulis akan menjabarkan sedikit kronologi kasus yang penulis angkat yaitu:

Kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, karena terdakwa IK Bin (Alm) AWJ merasa kesal terhadap korban LK istri sah terdakwa, karena terdakwa pernah menghubungi teman wanita (selingkuhan) terdakwa dari handphone milik korban LK. Terdakwa langsung mendatangi tempat kerja korban, lalu terdakwa masuk ke dalam warung, korban LK berada di sebuah kamar dalam keadaan berbaring dan sedang menyusui anaknya. Kemudian terdakwa berusaha mengambil handphone milik korban LK, tetapi korban LK langsung terbangun dan mencegahnya hingga terjadi adu mulut antara keduanya. Saat itu juga terdakwa langsung mengambil paksa handphone milik korban LK menggunakan tangan kanan, tetapi korban LK berusaha untuk merebut kembali sambil menarik-narik jaket terdakwa, karena ditarik-tarik jaket terdakwa menjadi robek, hal itu yang membuat terdakwa semakin emosi.

⁸ “KDRT Dominasi Kasus Kekerasan di Indonesia 2024”, <https://www.dradio.id/2024/08/14/kdrt-dominasi-kasus-kekerasan-di-indonesia-2024/> diakses tanggal 18 Desember 2024 pkl. 00.54.

Terdakwa yang saat itu berhadapan dengan korban LK menarik kedua tangan hingga keluar kamar. Kemudian korban LK dalam posisi berlutut berhadapan dengan terdakwa dimana tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan korban LK dan tangan kanan terdakwa yang pada saat itu memegang handphone korban LK. Kemudian terdakwa langsung memukul dahi korban LK sebanyak 1 (satu) kali hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah. Sebelum terdakwa meninggalkan tempat itu atau warung itu, terdakwa masih sempat untuk membanting handphone milik korban LK lalu langsung meninggalkan tempat tersebut. Kemudian warga yang melihat kejadian tersebut langsung membawa korban LK ke Rumah Sakit.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala macam tindakan kekerasan fisik dan psikis yang terjadi di dalam rumah tangga dan dilakukan oleh suami, istri, atau orang tua. Akibat dari tindakan ini adalah timbulnya rasa sakit secara fisik, gangguan kejiwaan, kekerasan seksual, dan kerugian ekonomi, termasuk juga tindakan mengancam dan merampas kebebasan. Hal inilah yang mendasari peneliti melakukan pengkajian perlindungan terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan judul

“ Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PT SMG)”.

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang masalah diatas, maka dapat dijadikan suatu rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konstruksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Konsepsi Kepastian Hukum?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PT SMG)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Konstruksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PT SMG).

D. Kegunaan Penelitian

Penulis memiliki harapan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga bagi para pembaca serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teorotis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya dan berguna bagi para pihak yang pada kesempatan lain mempunyai minat untuk mengkaji permasalahan yang sejenis.
- c. Untuk mengetahui lebih lanjut Bagaimana Faktor Konstruksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Konsepsi Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PT SMG) dan Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PT SMG).

2. Kegunaan Praktis

- a. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dalam melindungi korban, seperti penyediaan tempat penampungan, bantuan hukum gratis, dan layanan konseling dan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang dan prosedur hukum yang ada.
- b. Dengan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui pemberitaan media, kasus KDRT dapat meningkatnya

kesadaran masyarakat tentang bahaya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat menjadi alat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia.

E. Terminologi

1. Penerapan

Penerapan pada dasarnya adalah tentang melakukan sesuatu yaitu aktivitas, aksi, atau tindakan. Hal ini juga bisa merujuk pada cara kerja suatu sistem. Penting untuk diingat bahwa implementasi bukan hanya kegiatan biasa, melainkan kegiatan yang telah direncanakan secara cermat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁹

2. Sanksi

Suatu konsekuensi yuridis yang diberikan oleh negara atau kelompok yang berwenang akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Sistem hukum pidana memiliki dua jenis sanksi yang berkedudukan setara, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah jenis hukuman yang paling sering diterapkan dalam menjatuhkan vonis kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.¹⁰

⁹ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, hlm. 70.

¹⁰ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 193.

3. Pengertian Pidana

Undang-undang di Indonesia menggunakan istilah "tindak pidana" sebagai padanan kata dari "*strafbaar feit*" tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai arti sebenarnya dari "*strafbaar feit*". Meskipun demikian, "tindak pidana," yang merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.¹¹

4. Pengertian Pelaku

KUHP mengakui bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek tindak pidana. Konsekuensinya, rumusan delik dalam KUHP menggunakan istilah "barang siapa" untuk merujuk pada pelaku, yang secara spesifik berarti orang atau individu, bukan entitas hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini berpegang pada prinsip bahwa hanya manusia yang dapat melakukan suatu tindak pidana.¹²

5. Pengertian Tindak Pidana

Rancangan Undang-Undang memberikan definisi yang tegas mengenai tindak pidana (*strafbaar feit* atau *delict* atau *criminal act*). Menurut Pasal 11 ayat (1), Tindak Pidana adalah tindakan yang melanggar hukum atau tindakan yang seharusnya dilakukan namun

¹¹ Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 74.

¹² Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 111.

diabaikan, yang mana tindakan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dapat dikenai sanksi pidana.¹³

6. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Indonesia menghadapi masalah kekerasan dalam rumah tangga yang cukup sering terjadi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 1 menyatakan bahwa KDRT adalah segala bentuk perbuatan terhadap seseorang, dengan fokus utama pada perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Definisi ini juga mencakup ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara ilegal dalam lingkungan rumah tangga.¹⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini, yaitu:

¹³ Zulfi Diane Zaini, Muhammad Rifky Hendrian, 2023, Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor:329/Pid.B/2021/Pn.Tjk), *Jurnal Living Law*, Vol. 15, No. 1, hlm. 86-95.

¹⁴ Nini Anggraini, dkk., 2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Erka, Padang, hlm. 5.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan system norma, yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹⁵ Pendekatan yuridis normatif dalam skripsi ini dilakukan berdasarkan bahan hukum positif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan kaidah-kaidah hukum pidana yang dituangkan dalam peraturan-peraturan terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta melihat Bagaimana Konstruksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Konsepsi Kepastian Hukum dan Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PT SMG). Nantinya data tersebut yang menjawab permasalahan yang ada dan memberikan solusi yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta menanggulangi dan mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achamad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan penerapan aturan perundang-undangan dan menghubungkannya dengan berbagai teori hukum serta praktik penerapan hukum positif yang relevan dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi ini dikenal sebagai deskriptif analisis.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yakni melalui studi kepustakaan yang dapat diperoleh dari buku-buku, karya-karya ilmiah, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan. Pemilihan data sekunder ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, yang dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen-agen administrasi¹⁷. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya *otoritatif*, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan mempunyai otoritas, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

¹⁷ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, hlm. 142.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber hukum yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Sumber-sumber ini meliputi buku-buku teks karya para ahli hukum yang berpengaruh, publikasi ilmiah berupa jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum, putusan-putusan pengadilan (kasus hukum), yurisprudensi, dan berbagai hasil simposium terkini yang relevan dengan fokus penelitian.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹

¹⁸ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295.

¹⁹ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan sumber data, karena proses ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan untuk analisis selanjutnya. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data Studi Pustaka. Studi pustaka, atau kepastakaan, adalah proses mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah data dari berbagai sumber tertulis untuk keperluan penelitian.²⁰ Metode studi pustaka (*library research*) digunakan untuk mengumpulkan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Proses studi pustaka ini terdiri dari empat tahap, yaitu persiapan alat dan bahan, penyusunan bibliografi kerja, pengaturan waktu, serta pembacaan dan pencatatan bahan penelitian. Data dikumpulkan dengan mencari dan mengkonstruksi informasi dari beragam sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Materi pustaka yang didapatkan dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam guna memperkuat proposisi dan gagasan yang diajukan dalam penelitian.

5. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder adalah pengelolaan data. Pengelolaan data adalah aktivitas yang berguna untuk menyelenggarakan penataan pada berbagai bahan

²⁰ Zed, Mestika, 2003, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

hukum yang tertulis.²¹ Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode yang tidak menggunakan angka, tetapi lebih menekankan pada interpretasi data penelitian. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang mencakup pernyataan tertulis atau lisan dari responden dan pengamatan perilaku di lapangan. Data tersebut diteliti dan dianalisis secara holistik untuk memperoleh informasi yang mendalam dan rinci mengenai pokok permasalahan.²²

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, analisis bahan hukum akan dilakukan dengan menafsirkan pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang berlaku, untuk menentukan apakah pelaksanaan tersebut telah berjalan secara menyeluruh. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan dan dokumen. Data yang diperoleh akan dikaji menggunakan metode kualitatif, di mana penulis akan memberikan makna dan menginterpretasikan setiap data yang terkumpul, kemudian menyusunnya dalam kalimat yang sistematis untuk menarik kesimpulan.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op. Cit*, hlm. 251

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm. 153.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini yang berjudul Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tantangan dan Solusi secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi penjelasan gambaran umum tentang macam-macam pengetahuan serta alasan yang kemudian menjadi dasar adanya penelitian ini, yang terdiri dari: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan yang berdasarkan pada tinjauan umum yaitu tinjauan tentang sanksi pidana, tinjauan tentang tindak pidana, dan tinjauan tentang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan dan menguraikan mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan yang berdasar dari rumusan masalah penelitian, yaitu membahas tentang Bagaimana Konstruksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Konsepsi Kepastian Hukum dan Bagaimana

Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PT SMG).

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan terdapat saran bagi para pihak yang memiliki kepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana

1. Sanksi Pidana Secara Umum

"Sanksi pidana" dibentuk oleh kata "sanksi," yang berarti ancaman pidana (*strafbedreiging*), dan "pidana." Tujuan utama sanksi adalah untuk memastikan bahwa norma-norma yang tertuang dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum dari pelanggaran. Sanksi juga dapat diartikan sebagai konsekuensi dari suatu tindakan atau reaksi terhadap perbuatan manusia atau organisasi sosial. Sifat sanksi hukum yang berasal dari pemerintah, yaitu kemampuannya untuk dipaksakan dan dilaksanakan secara memaksa terhadap pelanggaran tatanan hukum, menjadi pembeda utamanya dengan pelanggaran norma-norma lainnya.²³

Sanksi pidana dapat dipahami sebagai hukuman yang terjadi sebagai akibat dari suatu kasus pidana. Individu yang terbukti melakukan tindak pidana akan menerima konsekuensinya berupa hukuman, seperti pidana penjara atau hukuman lain yang dijatuhkan oleh pihak berwenang. Sifat sanksi pidana adalah nestapa, yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku tindak pidana yang berpotensi merugikan atau mengganggu kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya

²³ Arrasyid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23.

berfungsi sebagai penjamin untuk mendorong pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku mereka. Namun, kadang-kadang, sanksi pidana digunakan sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia.

Hakikat sanksi adalah upaya untuk mengembalikan keseimbangan dinamis dalam masyarakat yang telah terganggu oleh tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Sejak manusia hidup berkelompok dan membentuk aturan-aturan bersama, upaya untuk menanggulangi tindakan yang melanggar aturan tersebut telah dilakukan dengan mengenakan sanksi. Sanksi pidana, sebagai bentuk sanksi yang paling formal, telah menjadi bagian integral dari sistem hukum sejak zaman kuno. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan dan perdebatan, sanksi pidana hingga kini masih dipercaya sebagai salah satu alat yang efektif dalam mencegah dan mengatasi kejahatan.

Diakui bahwa sanksi pidana adalah salah satu cara yang paling efektif dalam memerangi kejahatan. Namun, pidana bukanlah satu-satunya jalan keluar, sehingga kombinasi dengan upaya sosial perlu dipertimbangkan jika diperlukan. Dengan demikian, prinsip *ultimum remedium* (menggunakan pidana sebagai pilihan terakhir) harus lebih

dikedepankan daripada *primum remedium* (menggunakan pidana sebagai pilihan utama).²⁴

2. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, sanksi pidana yang diterapkan atas suatu tindak pidana dapat berupa beberapa jenis yang berbeda, yaitu:

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa algojo melaksanakan pidana mati di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana yang telah meninggal, kemudian menjatuhkan papan di mana terpidana mati berdiri. Pidana mati, yang tercantum dalam Pasal 69 KUHP, dipandang sebagai hukuman pidana terberat dan hanya dikenakan untuk kejahatan yang tergolong sangat berat.

Mengacu pada hal ini, Andi Hamzah menyatakan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KUHP tidak lagi sejalan dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia. Sebagai solusinya, Penpres Nomor 2 Tahun 1964 mengatur

²⁴ Bambang Peornomo, 1989, *Manfaat Telaah ilmu hukum Pidana Membangun Model Penegakan hukum di Indonesia*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm.11.

pelaksanaan pidana mati melalui metode penembakan, yang kemudian diperkuat statusnya menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.²⁵

Pidana mati merupakan jenis hukuman pokok yang paling berat. Oleh karena itu, hukuman ini hanya dikenakan kepada pelaku tindak kejahatan tertentu. Ada beragam pendapat tentang perlunya hukuman mati dikenakan kepada pelaku kejahatan. Hukuman mati bersifat eksepsional, yang berarti bahwa hukuman ini hanya dijatuhkan oleh hakim jika benar-benar diperlukan. Pidana dan hak asasi manusia (HAM) memiliki hubungan yang sangat erat, karena hukuman ini secara langsung berkaitan dengan hak hidup, yang merupakan hak paling mendasar bagi setiap manusia.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman yang menyebabkan seseorang kehilangan kemerdekaannya. P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa pidana penjara adalah pembatasan kebebasan bergerak terpidana dengan cara mengurungnya di lembaga pemasyarakatan. Selama masa tahanan, terpidana harus mematuhi semua peraturan tata tertib lembaga, dan pelanggaran akan dikenai sanksi tata tertib.²⁶ Ketika

²⁵ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, hlm. 27.

²⁶ Lamintang, 2012, *Hukum Penintesisier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54

seseorang masuk ke lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk menjalani pidana penjara, mereka tidak diperkenankan membawa barang pribadi. Sementara itu, tahanan lain, termasuk yang menjalani pidana kurungan, dapat membawa barang mereka dengan izin kepala lapas. Namun, semua orang yang masuk lapas dilarang membawa uang, barang berharga, minuman keras, atau barang-barang yang dianggap berbahaya atau melanggar aturan lapas.

Pidana penjara merupakan ketetapan dari hakim, yang berupa hukuman pidana dengan menghilangkan kebebasan seseorang. Terpidana di bina di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya hal tersebut, masyarakat akan memberikan tanda kepada seseorang yang mendapatkan hukuman pidana penjara, bahwa orang tersebut adalah orang yang jahat dan harus di jauhi. Menurut amanat Pasal 12 ayat (1), lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melakukan pemisahan terhadap narapidana berdasarkan kriteria seperti jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), usia (dewasa dan anak-anak di bawah 16 tahun), status menjalani hukuman (narapidana) atau belum (tahanan), serta latar belakang profesi (militer atau sipil).

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan dan Pidana penjara memiliki kesamaan yaitu membatasi kebebasan seseorang. Seseorang yang mendapatkan pidana kurungan akan ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan, dan wajib menaati peraturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Jika melanggar akan diberikan tindakan tata tertib.

Pidana kurungan merupakan wujud hukuman yang mengambil kebebasan terhukum, yaitu dengan mengeluarkannya dari pergaulan umum dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sifatnya identik dengan hukuman penjara karena keduanya merupakan tindakan perampasan kemerdekaan seseorang.²⁷ P.A.F. Lamintang berpendapat bahwa pidana kurungan, yang merupakan satu-satunya hukuman pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak, hanya dapat dijatuhkan oleh hakim kepada orang dewasa yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana.²⁸

²⁷ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

²⁸ Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 70.

4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dikenakan pada tindak pidana yang bersifat ringan, seperti pelanggaran atau kejahatan kecil. Hal yang membedakan pidana denda dari hukuman lain adalah kemungkinannya untuk dipikul atau dibayarkan oleh individu selain pelaku tindak pidana.²⁹ Pidana denda adalah salah satu jenis hukuman pokok yang ada di hukum pidana Indonesia. Hukuman ini biasanya diberikan kepada orang dewasa, dan bersifat merampas harta, yaitu dengan mewajibkan membayar sejumlah uang.

Efektivitas pidana denda dapat diukur dengan cara melihat nilai keseimbangan antara pidana denda yang diberikan dengan pidana pengganti jika terpidana tidak dapat membayar denda tersebut. Menurut KUHP yang berlaku saat ini pidana penggantinya adalah pidana kurungan. Dengan adanya asas keseimbangan ini maka pelaksanaan eksekusi akan lebih mudah dilaksanakan, karena jika pidana denda tidak dapat di eksekusi maka akan dikenakan pidana pengganti, sehingga tidak akan terjadi "*tunggakan kronis*".

²⁹ Niniek Suparni, *Op. Cit*, hlm. 23.

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu mempunyai sifat sementara, kecuali apabila terpidana telah di berikan pidana penjara seumur hidup. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa hakim dapat mencabut beberapa hak seseorang melalui putusan pengadilan, baik yang diatur oleh KUHP maupun peraturan lainnya. Hak-hak tersebut yaitu:

- a) Hak untuk menduduki jabatan atau pekerjaan tertentu.
- b) Hak untuk bekerja di dalam angkatan bersenjata.
- c) Hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum sebagai pemilih dan yang dipilih.
- d) Hak untuk menjadi penasihat atau kuasa yang ditunjuk hakim, wali, pengawas wali, pengampu, atau pengawas pengampu bagi orang lain (tidak termasuk anak sendiri).
- e) Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampuan terhadap anak kandung.
- f) Hak untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Apabila peraturan umum menunjuk kekuasaan lain untuk melakukan pencabutan hak tersebut, maka wewenang hakim untuk mencabut hak dari seorang pegawai negeri untuk menduduki suatu jabatan tertentu menjadi tidak ada.

2) Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana tambahan yang berbentuk perampasan barang, adalah perampasan barang yang dimiliki oleh terpidana. Barang-barang yang dapat di rampas oleh hakim, sudah di atur di dalam pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Dalam ranah pidana tambahan, pengumuman putusan hakim sebagai sanksi memiliki perbedaan signifikan dengan pemberitaan di surat kabar, di mana biaya pengumuman ditanggung terpidana dan tujuannya adalah untuk memberikan efek jera.³⁰ Utrecht menyatakan bahwa pengumuman putusan hakim sebagai hukuman tambahan adalah suatu publikasi khusus yang bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar bersikap hati-hati terhadap individu yang pernah melakukan tindak pidana.³¹

Sistem pemidanaan di Indonesia mengatur pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana tambahan, yang tertera di dalam Pasal 10 KUHP. Di dalam pasal ini disebutkan bahwa salah satu pidana tambahan selain pidana pokok adalah pengumuman putusan hakim. Ketentuan ini diatur lebih detail di dalam Pasal 43 KUHP, yang menyatakan bahwa apabila hakim memerintahkan suatu putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan lain, maka hakim harus menetapkan juga

³⁰ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 198.

³¹ E.Utrecht, 1999, *Rangkaian Sari Kuliah : Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 341.

bagaimana cara melaksanakan perintah itu dengan biaya yang ditanggung terpidana.

Pidana tambahan yaitu pengumuman dari putusan hakim, adalah merupakan suatu pidana. Karena sangat berdampak berat bagi terpidana, dengan nama baiknya yang tercemar di depan banyak orang. Di sisi lain, hal ini merupakan suatu pidana yang merugikan terpidana, tetapi tindakan ini juga merupakan suatu tindakan untuk melindungi masyarakat. Hal ini dapat dibenarkan, ketika hakim memerintahkan pidana tambahan tersebut kepada pelaku tindak pidana, dimana pelaku telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan orang kepadanya, atau pelaku telah melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa pelaku bukan orang yang dapat dipercaya.

3. Teori-Teori dan Tujuan Sanksi Pidana

Teori-teori pemidanaan muncul dan berkembang sejalan dengan dinamika masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan yang selalu ada dalam kehidupan sosial. Dalam ilmu hukum pidana, terdapat beberapa teori utama mengenai maksud dari penghukuman, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori pembinaan (*treatment*), dan teori perlindungan sosial

(*social defence*). Berbagai teori ini mempertimbangkan beragam target yang ingin dicapai dalam pemberian hukuman pidana.³²

Teori Absolut (*retributif*), berpendapat bahwa hukuman adalah bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat. Fokusnya adalah pada tindakan kriminal itu sendiri, dan hukuman diberikan semata-mata karena pelaku pantas menerimanya sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Dalam kerangka teori absolut, setiap kejahatan harus berujung pada hukuman, tanpa pengecualian atau kompromi. Alasan pemidanaan seseorang adalah semata-mata karena ia telah melakukan tindak pidana, tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul akibat hukuman tersebut, termasuk potensi kerugian bagi masyarakat. Pembalasan dipandang sebagai alasan utama untuk menghukum suatu kejahatan.³³

Teori *retributif* memiliki karakteristik pokok sebagai berikut:

- a. Tujuan utama pidana adalah pembalasan itu sendiri.
- b. Pembalasan adalah tujuan final dan tidak mengandung alat untuk mencapai tujuan lain, seperti kesejahteraan sosial.
- c. Kesalahan pelaku menjadi satu-satunya alasan yang sah untuk menjatuhkan pidana.
- d. Berat hukuman harus setimpal dengan tingkat kesalahan pelaku.

³² Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT.Rafika Aditama, Bandung, hlm 22.

³³ *Ibid*, hlm. 24.

- e. Pidana berfokus pada perbuatan masa lalu, merupakan bentuk kecaman murni, dan tidak memiliki tujuan untuk merehabilitasi, mendidik, atau mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam Masyarakat.

Teori relatif (*deterrence*), pemidanaan dipahami bukan sebagai aksi balas dendam atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama pemidanaan adalah sebagai sarana pencegahan, khususnya pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat luas. Hukuman yang dijatuhkan memiliki maksud untuk merealisasikan tujuan tersebut, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat adanya kejahatan. Lebih idealnya, tujuan hukuman juga adalah untuk mencegah (*prevensi*) terjadinya tindak pidana.³⁴

Pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atau pengimbalan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pembalasan itu sendiri dianggap tidak memiliki nilai substantif, melainkan hanya sebagai alat untuk melindungi kepentingan umum. Dasar pembenaran pidana terletak pada kemampuannya untuk menurunkan frekuensi terjadinya kejahatan. Hukuman dijatuhkan bukan semata-mata sebagai respons terhadap kejahatan yang telah dilakukan, melainkan sebagai upaya agar orang

³⁴ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

lain tidak melakukan tindak pidana. Teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan atau teori *utilitarian*.³⁵

Teori relatif (*utilitarian*) memiliki karakteristik pokok sebagai berikut:

- a. Tujuan utama pidana adalah prevensi atau pencegahan kejahatan.
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mencapai sasaran yang lebih luas, yaitu kesejahteraan sosial.
- c. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dibebankan kesalahannya kepada pelaku (misalnya karena adanya kesengajaan atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk dikenai pidana.
- d. Penetapan hukuman pidana harus didasarkan pada fungsinya sebagai alat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- e. Pidana berpandangan ke depan (bersifat *prospektif*) dan meskipun bisa mengandung unsur celaan, unsur pembalasan tidak dapat dibenarkan jika tidak membantu upaya pencegahan kejahatan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (*integratif*) menjadikan prinsip pembalasan dan pemeliharaan tata tertib masyarakat sebagai fondasi pidanaaan. Dengan kata lain, kedua alasan tersebut menjadi dasar dalam

³⁵ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm. 26.

menjatuhkan hukuman. Pada dasarnya, teori gabungan merupakan peleburan antara teori absolut dan teori relatif. Kombinasi kedua teori ini mengajarkan bahwa tujuan pemberian hukuman adalah untuk mempertahankan keteraturan hukum di masyarakat serta melakukan perbaikan terhadap pribadi pelaku kejahatan.³⁶

Ada dua klasifikasi utama dalam teori gabungan, yaitu:

- a. Teori yang memberikan penekanan pada pembalasan, namun dengan syarat bahwa pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas yang esensial dan memadai untuk menjaga ketertiban sosial.
- b. Teori yang lebih mengutamakan perlindungan ketertiban sosial, tetapi dengan ketentuan bahwa penderitaan yang dialami terpidana akibat hukuman tidak boleh lebih berat daripada kejahatan yang dilakukannya.

Teori *treatment*, sasaran utama pemidanaan adalah individu yang melakukan kejahatan, bukan semata-mata pada tindak pidananya.³⁷

Keistimewaan teori ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan dapat mengembalikan kualitas sosial dan moral masyarakat agar mereka dapat terintegrasi kembali ke dalam lingkungan sosial.

³⁶ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 107.

³⁷ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 162-163.

Teori *treatment* sebagai tujuan pemidanaan berasal dari aliran positif, yang berlandaskan pada gagasan determinasi. Gagasan ini menyatakan bahwa pilihan tindakan individu tidak sepenuhnya bebas karena dipengaruhi oleh watak, lingkungan, dan konteks sosialnya.

Teori perlindungan sosial (*social defence*), yang diusung oleh Filippo Gramatica, adalah evolusi dari aliran modern. Tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan individu ke dalam tatanan sosial, bukan sekadar menghukum perbuatan mereka. Teori ini menekankan pada tindakan anti sosial, bukan kesalahan, dan mengusulkan peraturan yang selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan teori-teori sanksi pidana yang telah dipaparkan, diketahui bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menyatukan kebijakan hukum pidana dan upaya-upaya di luar hukum pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan. Dalam konteks ini, negara memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dengan menegakkan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mengatasi kejahatan melalui Sistem Peradilan Pidana.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Secara Umum

"*Strafbaar feit*" yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tindak pidana atau delik, adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Seseorang dianggap melakukan tindak pidana

apabila perbuatannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang sejalan dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁸

Moeljatno mengemukakan bahwa istilah "hukuman" yang berasal dari "*straf*" dan "dihukum" dari "*wordt gestraft*" merupakan terminologi yang umum dipakai, meskipun ia sendiri tidak sepakat dengan penggunaan tersebut. Ia lebih memilih menggunakan istilah "pidana" sebagai pengganti "*wordt gestraft*." Moeljatno berargumen bahwa terjemahan "*strafrecht*" seharusnya "hukuman-hukuman" jika "*straf*" diartikan "hukuman." Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa "dihukum" berarti dikenai "hukuman," baik dalam ranah hukum pidana maupun perdata. Menurutnya, "hukuman" adalah hasil atau akibat dari implementasi hukum yang memiliki cakupan lebih luas dari "pidana," karena juga meliputi putusan hakim dalam bidang hukum perdata.³⁹

³⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana mencakup unsur-unsur nyata, yaitu perbuatan itu sendiri, perilaku yang menyertainya, dan akibat yang ditimbulkannya. Semua ini menghasilkan kejadian yang dapat diamati di dunia nyata. Lamintang menjelaskan bahwa pada dasarnya, setiap tindak pidana dalam KUHP dapat diuraikan menjadi dua jenis unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah elemen-elemen yang ada pada diri pelaku atau terkait dengan pribadinya, termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Sementara itu, unsur objektif adalah elemen-elemen yang berhubungan dengan keadaan-keadaan di luar pelaku, yaitu kondisi-kondisi yang melatarbelakangi dilakukannya tindakan tersebut.⁴⁰

Unsur-unsur yang bersifat subjektif dari suatu tindak pidana meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- b. Adanya maksud atau niat (*voornemen*) dalam percobaan tindak pidana (*pogging*) sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Berbagai macam tujuan atau maksud (*oogmerk*) yang spesifik dalam tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

⁴⁰ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.

- d. Perencanaan yang dilakukan dengan matang (*voorbedachte raad*) seperti yang terdapat dalam tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Adanya perasaan takut (*vrees*) yang menjadi salah satu elemen dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dalam tindak pidana mencakup:

- a. Sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan.
- b. Kualitas atau karakteristik yang melekat pada pelaku.
- c. Hubungan kausalitas, yang menunjukkan adanya keterkaitan antara tindakan sebagai penyebab dan suatu hasil sebagai akibatnya.⁴¹

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut Sistem KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini membagi tindak pidana menjadi dua kategori, yaitu kejahatan ("*misdrijf*") dan pelanggaran ("*overtreding*"). KUHP tidak memberikan kriteria spesifik untuk membedakan keduanya, melainkan hanya mengklasifikasikan semua yang tercantum dalam Buku II sebagai kejahatan dan semua yang tercantum dalam Buku III sebagai pelanggaran. Kejahatan adalah

⁴¹ *Ibid*, hlm. 184

perbuatan yang secara fundamental bertentangan dengan nilai keadilan, tanpa memandang apakah hukum positif telah mengaturnya atau belum. Adapun pelanggaran, statusnya sebagai tindak pidana baru muncul setelah adanya ketentuan dalam undang-undang.

b. Menurut Cara Merumuskannya

Tindak pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).

Tindak pidana formil adalah jenis tindak pidana yang penentuannya didasarkan pada perbuatan yang dilarang, tanpa harus membuktikan akibat dari perbuatan tersebut. Contohnya adalah Penghasutan (seperti yang diatur dalam Pasal 160 KUHP), menyampaikan ujaran kebencian, permusuhan, atau penghinaan di ruang publik terhadap salah satu atau lebih kelompok masyarakat Indonesia (seperti yang diatur dalam Pasal 156 KUHP), praktik suap (seperti yang diatur dalam Pasal 209 dan 210 KUHP), memberikan keterangan palsu saat bersumpah (seperti yang diatur dalam Pasal 242 KUHP), membuat dokumen palsu (seperti yang diatur dalam Pasal 263 KUHP), dan tindakan mencuri (seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materiil adalah jenis tindak pidana yang fokus utamanya adalah pada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini dianggap selesai ketika akibat yang tidak diinginkan tersebut telah terjadi. Inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Contohnya adalah Pembakaran (seperti yang diatur dalam Pasal 187 KUHP), Penipuan (seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP), dan Pembunuhan (seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP). Perlu diperhatikan bahwa perbedaan antara delik formal dan materiil tidak selalu jelas, contohnya adalah Pasal 362.

c. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya

Tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).

Tindak pidana sengaja, atau "*doleus delicten*" adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan niat atau kesadaran penuh. Sebaliknya, tindak pidana tidak sengaja, atau "*culpose delicten*" terjadi karena kelalaian, kurang hati-hati, atau tanpa niat untuk melakukan kejahatan.

Contohnya:

1) Delik Kesengajaan

Pasal 362 KUHP (Maksud), Pasal 338 KUHP (Sengaja),
Pasal 480 KUHP (Yang diketahui).

2) Delik Culpa

Pasal 334 KUHP (karena kealpaanya), Pasal 359 KUHP
(karena kesalahannya).

3) Gabungan (ganda)

4) Pasal 418 KUHP dan Pasal 480 KUHP.

d. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana aktif atau komisi (*delicta commissionis*) yang melibatkan tindakan nyata, dan tindak pidana pasif atau omisi (*delicta omissionis*) yang melibatkan kelalaian. Delik *commissionis* merupakan delik yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana. Contohnya yaitu (Mencuri, Pasal 362 KUHP), tidak mengembalikan barang yang dipercayakan dengan maksud menguasainya (Menggelapkan, Pasal 372 KUHP), dan melakukan serangkaian kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Menipu, Pasal 378 KUHP). Delik *ommissionis* merupakan delik yang dilakukan dengan cara tidak melakukan sesuatu, padahal seharusnya dilakukan. Contohnya

yaitu dalam Pasal 164 KUHP situasi ketika seseorang mengetahui adanya kesepakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebutkan dalam pasal tersebut, namun ia tidak segera bertindak untuk melaporkannya kepada instansi yang berwenang atau pihak yang berpotensi menjadi korban, padahal ia memiliki kesempatan untuk mencegah kejahatan tersebut.

C. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Umum

Kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun adalah kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, setiap tindakan kekerasan, sekecil apapun, dapat dilaporkan sebagai tindak pidana dan diproses secara hukum. Konsensus internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam konvensi UDHR, ICCPR, dan ICESCR mengakui KDRT sebagai masalah global. Akibatnya, negara-negara yang telah meratifikasi konvensi-konvensi ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencegah berbagai kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan korban KDRT memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap negara mereka.

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mencakup setiap tindakan

terhadap seseorang, dengan penekanan pada perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam konteks rumah tangga. Ini juga termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang bertentangan dengan hukum dalam lingkup keluarga. Istilah KDRT, yang definisinya tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, sering disebut juga sebagai kekerasan domestik. Namun, kekerasan domestik sebenarnya tidak hanya terbatas pada relasi antara suami dan istri, melainkan juga mencakup tindakan kekerasan terhadap pihak lain yang berada di dalam lingkungan rumah tangga. Dalam konteks Undang-Undang PKDRT, "lingkup rumah tangga" mencakup suami, istri, anak (termasuk anak adopsi dan anak tiri), serta individu yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan suami, istri, atau anak melalui ikatan darah, pernikahan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian dan tinggal di rumah tangga tersebut. Selain itu, pekerja yang membantu pekerjaan rumah tangga dan tinggal di rumah tersebut juga termasuk dalam definisi ini.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut pasal 5 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Perbuatan yang menimbulkan sensasi sakit, menyebabkan gangguan kesehatan, atau mengakibatkan luka serius. Contoh-contoh perilaku kekerasan fisik termasuk menampar, memukul, meludahi, menarik rambut dengan kasar, menendang, membakar dengan rokok, menyerang menggunakan senjata, dan sebagainya. Akibat yang ditimbulkan biasanya terlihat sebagai memar, wajah lebam, gigi patah, atau adanya bekas luka. Kekerasan fisik diatur dalam Pasal 6 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.

Adapun beberapa jenis-jenis kekerasan fisik yaitu:

1) Memukul

Tindakan ini melibatkan penggunaan tangan atau benda untuk menyerang tubuh dengan tujuan menyakiti.

Contohnya meliputi meninju, menampar, memukul dengan ikat pinggang, atau melempar barang ke arah orang lain.

2) Menendang

Tindakan ini melibatkan penggunaan kaki untuk menyerang tubuh seseorang. Contohnya adalah menendang bagian-bagian tubuh seperti perut atau kaki.

3) Mendorong

Tindakan ini melibatkan penggunaan tangan atau tubuh untuk memaksa seseorang bergerak atau kehilangan keseimbangan. Contohnya adalah mendorong seseorang hingga jatuh atau menabrak dinding.

4) Mencubit dan Menarik rambut

Tindakan-tindakan ini menyebabkan rasa sakit dan berpotensi menimbulkan memar atau cedera ringan.

5) Mencekik

Tindakan ini sangat berbahaya karena menekan leher dan menghalangi aliran udara, yang dapat berakibat fatal. Selain dari jenis jenis adapun penyebab terjadinya kekerasan fisik, seperti:

- 1) Kurangnya Empati. Ketidakmampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain dapat memudahkan seseorang untuk melakukan kekerasan.
- 2) Konflik yang tidak terselesaikan. Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tanpa solusi dapat meningkat menjadi kekerasan fisik
- 3) Kemiskinan dan Pengangguran. Tekanan ekonomi dan kurangnya kesempatan dapat menciptakan frustrasi dan meningkatkan risiko kekerasan dalam masyarakat.

4) Ketidaksetaraan Ekonomi dan Sosial. Perbedaan besar dalam status ekonomi dan sosial dapat menciptakan ketegangan dan konflik yang berujung pada kekerasan.

b. Kekerasan Psikis

Perbuatan yang menimbulkan ketakutan, menghilangkan rasa percaya diri, merampas kemampuan untuk bertindak, menciptakan perasaan tidak berdaya, dan/atau menyebabkan penderitaan psikis yang berat pada seseorang. Contoh perilaku penganiayaan emosional termasuk penghinaan, ucapan-ucapan yang menyakitkan atau merendahkan, mengisolasi istri dari interaksi sosial, serta menggunakan ancaman atau intimidasi sebagai alat pemaksaan. Kekerasan Psikis diatur dalam Pasal 7 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.

c. Kekerasan Seksual

Setiap perbuatan berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak alami dan/atau tidak disetujui, pemaksaan hubungan seksual dengan pihak lain untuk keuntungan komersial atau tujuan tertentu, serta kegagalan dalam memenuhi kebutuhan seksual istri. Bentuk kekerasan ini meliputi tindakan menjauhkan istri dari kebutuhan intimnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksakan keinginan seksual sendiri, dan

mengabaikan kepuasan seksual istri. Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

d. Penelantaran rumah tangga

Tindakan mengabaikan individu dalam lingkup keluarga yang seharusnya mendapatkan nafkah, perawatan, serta pemeliharaan dari pelaku berdasarkan ketentuan hukum, persetujuan, atau perjanjian. Tindakan ini juga mencakup upaya menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang korban untuk bekerja secara layak di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali pelaku. Penjelasan pasal ini menunjukkan bahwa penelantaran rumah tangga tidak hanya dianggap sebagai kekerasan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan yang kompleks. Artinya, penelantaran tidak hanya terbatas pada aspek finansial (seperti tidak memberikan nafkah atau mencukupi kebutuhan), tetapi juga mencakup pengabaian secara umum terhadap kebutuhan rumah tangga (seperti pembatasan layanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, atau melakukan kontrol yang berlebihan). Penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.

3. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu:

- a. Ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri menjadi salah satu pemicu KDRT. Budaya patriarki menempatkan suami pada posisi yang lebih dominan dibandingkan istri, yang seringkali menyebabkan istri dianggap sebagai kepemilikan suami setelah menikah. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan, di mana suami memiliki kendali lebih besar atas istri daripada sebaliknya.
- b. Ketergantungan ekonomi, yang dipengaruhi oleh pendidikan dan budaya patriarki yang sudah menjadi norma dalam masyarakat, membentuk anggapan bahwa istri seharusnya bergantung pada suami. Hal ini seringkali menyebabkan istri tidak memiliki kemandirian finansial, sehingga mereka merasa harus bertahan dalam situasi KDRT. Ketidakberdayaan istri ini juga dapat memicu perasaan memiliki kuasa lebih pada diri suami.
- c. Kekerasan seringkali digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, terutama dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap istri sering dipicu oleh ketidaksesuaian antara harapan suami dan kenyataan. Tujuannya adalah memaksa istri untuk memenuhi harapan suami tanpa perlawanan karena ketidakberdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi bagian dari budaya masyarakat yang menganggap bahwa istri

yang tidak patuh harus diperlakukan dengan keras agar menjadi penurut.

- d. Kehidupan manusia pada dasarnya diwarnai oleh persaingan, dan hal ini juga berlaku dalam hubungan pernikahan. Persaingan antara suami dan istri dapat timbul akibat ketidaksetaraan dalam berbagai hal, seperti tingkat pendidikan, lingkup pergaulan, penguasaan ekonomi, serta kondisi lingkungan kerja dan sosial, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya KDRT. Selain itu, budaya yang mengakar bahwa laki-laki tidak boleh merasa lebih rendah dari perempuan seringkali menjadi alasan kekerasan terhadap istri semata-mata untuk memenuhi ego suami.

Suami dapat melakukan kekerasan pada istri sebagai bentuk luapan kekecewaan karena merasa gagal dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sering terjadi pada pasangan dengan latar belakang sebagai berikut:

- a. Usia pernikahan yang terlalu dini.
- b. Suami yang belum mapan secara finansial dengan pekerjaan dan penghasilan tetap yang cukup.
- c. Keterbatasan ruang gerak karena masih bergantung pada orang tua atau mertua.

Dikondisi ini, suami akan mencari jalan keluar yang negatif seperti minum-minuman keras dan melakukan perbuatan buruk lainnya, yang kemudian berujung pada tindakan agresif terhadap istri, termasuk

memarahinya, memukulnya, membentaknya, dan tindakan kekerasan lainnya.

D. Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Islam

Agama Islam mengajarkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun hubungan yang penuh kasih sayang dan mencapai kedamaian dalam keluarga. Berdasarkan prinsip ini, Islam secara eksplisit menentang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun, diakui bahwa menghilangkan kompromi terhadap berbagai wujud kekerasan dalam keluarga mungkin memerlukan proses. Lebih lanjut, budaya patriarki juga dinilai turut andil dalam terjadinya KDRT. Oleh sebab itu, dari sudut pandang Islam, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mewujudkan keluarga sakinah yang berorientasi pada kesetaraan.⁴²

Pengaruh ideologi patriarki dapat menyusup ke dalam penafsiran agama, sehingga menghasilkan interpretasi agama yang bias gender dan seringkali dipakai untuk melegalisasi kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan nama Islam. Masyarakat Arab pada zaman sebelum dan awal Islam didominasi oleh ideologi patriarki yang sangat kuat dan meremehkan kedudukan perempuan. Sebagai antitesis, Islam justru hadir dengan semangat yang jelas untuk memberantas tindakan KDRT melalui transformasi cara pandang dan sikap masyarakat Arab.⁴³

⁴² Rofiah, N, 2017, *Kekerasan dalam rumah tangga dalamperspektif Islam*, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, 2(1), hlm. 31-44.

⁴³ *Ibid*, hlm. 31-44.

Islam tidak memiliki istilah atau definisi khusus untuk kekerasan dalam rumah tangga. Sebaliknya, ajaran Islam secara keras menentang dan mengharamkan segala bentuk kekerasan di dalam lingkungan keluarga. Perintah bagi suami untuk memperlakukan istri dengan baik dan penuh penghormatan ditekankan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis.

Surah An-Nisa (4:19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya (QS. An-Nisa (4:19))”.

Surah diatas menekankan agar penganiayaan terhadap pasangannya harus dihindari. Selain itu,

Surah Ar-Rum (30:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum (30:21))."

Al-Qur'an menggambarkan idealnya hubungan suami istri yang penuh kenyamanan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Praktik pewarisan janda secara paksa yang lazim dalam beberapa tradisi Arab Jahiliyah, di mana janda tidak diberi kebebasan untuk menikah lagi sesuai keinginannya, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang dengan tegas melarang perzinahan dan segala bentuk kekerasan fisik di antara anggota keluarga.

Kandungan surat tersebut adalah perintah untuk memperlakukan istri dengan penuh kebaikan. Lebih lanjut, Rasulullah menekankan esensi kasih sayang dan perlindungan, serta menyatakan bahwa keduanya saling melengkapi. Kasih sayang dipandang sebagai konsep yang lebih mendalam yang mencakup berbagai nilai kemanusiaan, yang sumber utamanya adalah perlindungan. Hadis Rasulullah menyebutkan, "Barang siapa tidak melimpahkan kasih sayang, tidak akan dilimpahi kasih sayang. Barang siapa tidak memberi ampunan, tidak akan diampuni. Barang siapa tidak bertobat, tidak akan diampuni, dan barang siapa tidak menjaga dirinya sendiri, tidak akan terjaga."⁴⁴

Al-Qur'an memiliki kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan dalam hal amal, ibadah, dan kehidupan sosial sangat ditekankan, seperti dalam

⁴⁴ Dewan Ulama Al-Azhar, 1990, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, Terj. Alawiyah Abdurrahman, Child Care in Islam, Al Bayyan, Bandung, hlm. 37.

Surah An-Nisa (4:124)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ

الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya:

“Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun (QS. An-Nisa (4:124))”.

Surah An-Nahl (16:97)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya:

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan (QS. An-Nahl (16:97)).”

Kedua ayat tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang beriman dan berbuat baik, tanpa memandang jenis kelamin, akan masuk surga dan tidak akan dikurangi sedikit pun pahalanya. Prinsip kesetaraan manusia, kebebasan dalam menentukan pilihan tanpa adanya ancaman atau paksaan dari siapapun, serta keadilan yang secara tegas dinyatakan oleh Al-Qur'an, merupakan kritik tajam terhadap budaya Arab sebelum Islam yang diskriminatif dan merendahkan perempuan. Prinsip-prinsip ini seharusnya menjadi dasar metodologi untuk mencapai cita-cita yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Islam mengajarkan pendidikan yang berorientasi pada etika dan moral yang selaras dengan syariat. Namun, sebuah hadis nabi mengenai

pendidikan ibadah salat pada anak, jika dipahami secara tekstual, dapat memunculkan persepsi tentang adanya keharusan untuk menggunakan kekerasan dalam proses pendidikan. Hadis tersebut menyatakan: "Ajarkanlah anak-anakmu salat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika mereka tidak mengerjakannya ketika berumur sepuluh tahun" (diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud, dan Ad-Darimi). Persepsi bahwa hadis tersebut mendukung kekerasan dalam pendidikan Islam muncul karena pemahaman yang kurang kontekstual. Kata "*wadhribuhâ*" (dan pukullah dia) tidak harus diartikan sebagai kekerasan fisik yang brutal dan menyakitkan. Para ahli tafsir memberikan batasan "*wala jarakha laha wala kasaraha*" (tidak boleh meninggalkan bekas apalagi luka) untuk tindakan "memukul" tersebut. Oleh karena itu, "memukul" di sini lebih tepat dimaknai sebagai memberikan tindakan yang "berkesan" dan mampu mempengaruhi perasaan anak secara mendalam, sehingga ia termotivasi untuk mulai salat dan memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik.

Surah An-Nisa' (4:34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيئَاتٌ ۙ حَفِيظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah

mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar (QS. An-Nisa' (4:34))”.

Al-Qur'an seringkali diandalkan sebagai dasar untuk membenarkan budaya patriarki, yang memandang laki-laki sebagai pihak yang memimpin perempuan, baik dalam ranah publik maupun privat (rumah tangga). Akan tetapi, Tafsir al-Mizan mengklarifikasi bahwa istilah "rijal" (laki-laki) dan "nisa'" (perempuan) dalam ayat tersebut tidak memiliki makna universal, melainkan secara spesifik merujuk pada interaksi antara suami dan istri dalam konteks keluarga. Ayat ini juga mengulas perilaku ideal seorang istri yang menjaga diri saat suami tidak hadir, dan tindakan yang diambil suami ketika istri menunjukkan perilaku yang tidak patuh. Oleh karena itu, dalam konteks ayat ini, "laki-laki" dan "perempuan" secara khusus mengacu pada peran suami dan istri dalam dinamika rumah tangga mereka.

Menurut perspektif hukum Islam, cara menyelesaikan kasus KDRT adalah dengan memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan pelaku. Tindakan kekerasan fisik suami terhadap istri dipandang sebagai kejahatan dan pelanggaran syariat karena dapat membahayakan dan merugikan keselamatan istri, sehingga termasuk dalam kategori jarimah menurut hukum pidana Islam. Dalam Hukum Islam, menyediakan mekanisme perlindungan bagi perempuan korban KDRT melalui perjanjian suami saat pernikahan (*Sighat Ta'liq Talaq*) dan hak istri

untuk mengajukan gugatan cerai (*Khulu'*). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menawarkan perlindungan berupa perlindungan sementara, perintah perlindungan yang ditetapkan pengadilan, penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor polisi, fasilitas rumah aman atau tempat tinggal alternatif, pemberian konsultasi hukum oleh pengacara terkait hak korban dan proses peradilan, serta pendampingan pengacara bagi korban selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Konsep Kepastian Hukum

Pidana, dalam pengertian yang sederhana, adalah penderitaan yang dengan sengaja diakibatkan oleh negara kepada seseorang atau lebih sebagai konsekuensi dari tindakan yang menurut ketentuan hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang. Karena itu, setiap perbuatan pidana harus dengan jelas menyebutkan perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas jika perbuatan tersebut dilakukan. Bentuk penderitaan berupa pidana atau hukuman yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk proses penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan termasuk sebagai tindak pidana, serta menentukan hukuman yang dapat dikenakan kepada pelakunya.

Pengertian singkat tentang hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan tatanan hukum suatu negara yang memuat dasar-dasar dan mengatur ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan ancaman hukuman pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Hukum pidana juga menentukan kapan dan

dalam situasi apa sanksi pidana dapat diterapkan kepada para pelanggar, serta bagaimana cara pelaksanaan pidana tersebut.⁴⁵

Pengertian hukum pidana yang dimaksud di sini mencakup baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Namun, dalam percakapan sehari-hari, istilah "hukum pidana" lebih sering merujuk pada hukum pidana materiil, sedangkan hukum pidana formil umumnya dikenal sebagai hukum acara pidana.

Mengacu pada berbagai pengertian di atas, hukum pidana adalah suatu bagian dari keseluruhan aturan hukum suatu negara yang berdaulat yang memuat daftar perbuatan yang dilarang, lengkap dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya, serta mengatur kapan, dalam hal apa, dan bagaimana negara memberlakukan pelaksanaan sanksi pidana tersebut secara memaksa. Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana tidak membentuk norma hukum yang terpisah, melainkan merupakan bagian dari norma lain dan sistem sanksi pidana. Norma pidana hadir untuk memperkuat ketaatan terhadap norma-norma lain, contohnya norma agama dan moral. Hukum pidana juga mempunyai 2 fungsi yaitu:

1. Hukum pidana pada umumnya berfungsi untuk mengelola kehidupan bermasyarakat dan mewujudkan ketertiban di tengah masyarakat.

⁴⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

2. Hukum pidana secara khusus berfungsi untuk memberikan proteksi terhadap kepentingan-kepentingan hukum yang meliputi eksistensi jiwa, martabat, kebebasan individu, dan aset kepemilikan.

Tujuan utama hukum pidana adalah melindungi individu dan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan. Aliran positif dalam hukum pidana berupaya mencari akar masalah kejahatan melalui metode ilmiah dengan maksud memberikan pengaruh yang membangun kepada pelaku yang masih berpotensi untuk berubah menjadi lebih baik. Teori Biologi Kriminal (Lombroso) dan analisis statistik kriminal oleh Quetelet adalah contohnya. Hukum pidana yang berfokus pada pelaku (*dader-strafrecht*) ini didasarkan pada tiga prinsip pokok: memerangi tindak pidana, mengintegrasikan pengetahuan dari ilmu lain, dan menerapkan *ultimum remidium*.

Pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) adalah "tindak pidana." Istilah "kejahatan" atau "perbuatan jahat" memiliki cakupan yang lebih luas dan dapat diartikan secara yuridis maupun kriminologis. Dalam arti yuridis normatif, kejahatan atau perbuatan jahat mengacu pada perbuatan yang secara abstrak telah termuat dalam ketentuan pidana. Istilah "tindak pidana" seringkali ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun lebih ringkas daripada "perbuatan." Perbedaan mendasarnya adalah bahwa "tindak" tidak mengacu pada hal yang abstrak seperti "perbuatan," melainkan pada situasi yang konkret, serupa dengan "peristiwa." Selain itu, "tindak" secara khusus merujuk pada kelakuan,

tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap fisik seseorang, yang sering kita dengar dalam istilah "tindak-tanduk," "tindakan," "bertindak," dan belakangan juga dalam bentuk pasif "ditindak."

Hukum pidana memiliki tiga masalah pokok: tindak pidana (perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana, serta isu mengenai hukuman dan pembedaan. Istilah tindak pidana memiliki hubungan yang erat dengan kriminalisasi, yaitu proses mengubah status suatu perbuatan dari bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses penetapan ini melibatkan perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar kontrol internal individu.⁴⁶ "Tindak pidana" merupakan istilah yang digunakan untuk menerjemahkan konsep hukum Belanda "*strafbaar feit*" atau "*delict*." Secara leksikal, "*strafbaar feit*" terdiri dari tiga kata: "*straf*" yang berarti pidana, "*baar*" yang berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" yang berarti perbuatan. Namun, dalam pemahaman umum "*strafbaar feit*," "*straf*" juga diartikan sebagai hukum, yang umumnya merupakan terjemahan dari kata "*recht*," seolah-olah "*straf*" dan "*recht*" memiliki makna yang identik. Kata "*baar*" memiliki dua terjemahan yang umum digunakan, yaitu boleh dan dapat. Sementara itu, kata "*feit*" diterjemahkan menjadi empat istilah, yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Inti dari tindak pidana adalah perilaku atau perbuatan (yang berakibat) yang dilarang oleh hukum positif. Di sisi lain, tindak pidana khusus lebih

⁴⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 57.

fokus pada isu-isu legalitas atau hal-hal yang secara spesifik dikodifikasikan dalam undang-undang. Tindak pidana khusus secara eksklusif merujuk pada norma hukum (legal norm), sehingga hal-hal di luar ketentuan perundang-undangan tidak relevan untuk dibahas. Tindak pidana khusus ini diatur dalam berbagai undang-undang yang terpisah dari kerangka hukum pidana umum.

Dua perspektif utama membedakan pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana: perspektif teoritis dan perspektif undang-undang. Perspektif teoritis didasarkan pada interpretasi para sarjana hukum yang tertuang dalam rumusan-rumusan hukum. Sementara itu, perspektif undang-undang adalah cara untuk mengkodifikasikan realitas suatu tindak pidana ke dalam kategori tindak pidana yang spesifik dalam sistem hukum yang berlaku. Menurut pandangan Moeljatno, unsur-unsur yang membentuk suatu tindak pidana adalah sebagai berikut: Pertama, adanya perbuatan, yang inti maknanya terletak pada tingkah laku seseorang namun tetap terkait dengan individu tersebut. Kedua, perbuatan itu harus dinyatakan sebagai larangan oleh aturan hukum. Ketiga, adanya ancaman sanksi pidana bagi pihak yang melanggar larangan tersebut. Frasa "diancam dengan tuntutan pidana" mengimplikasikan bahwa perbuatan itu belum pasti akan dipidana. Ancaman pidana yang dimaksud bersifat umum, yang berarti bahwa pada umumnya pidana akan dijatuhkan.

Bentuk kehidupan bersama yang paling mendasar adalah keluarga, yang terbentuk melalui adanya pernikahan. Dalam membangun rumah tangga,

terdapat beberapa prinsip utama yang mulia, yaitu membangun ketaatan dan ibadah kepada Allah Swt, mewujudkan kedamaian (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), serta meyakini bahwa pernikahan adalah jalan untuk menciptakan kehidupan yang bersih dari tindakan buruk dan memiliki tujuan yang mulia. Melalui ketentuan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, negara berupaya menciptakan hubungan suami istri yang damai dan terhindar dari perselisihan maupun kekerasan fisik yang dapat menyebabkan cedera dan mengancam nyawa. Upaya ini dilakukan dengan menetapkan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, yang seringkali dialami oleh perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesusahan atau penderitaan yang mencakup aspek fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran urusan rumah tangga. Selain itu, ini juga meliputi ancaman kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang bertentangan dengan hukum dalam konteks kehidupan keluarga.

Maraknya kasus kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri, menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Undang-undang ini hadir untuk menekan angka kekerasan di lingkungan keluarga. Selain memuat ketentuan mengenai pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban, undang-undang ini juga secara spesifik mengatur tindak kekerasan

yang terjadi di dalam rumah tangga. Konsekuensinya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan dikenakan ketentuan yang berlaku dalam UUPKDRT.

Kekerasan dapat muncul dalam berbagai situasi dan waktu, termasuk di lingkungan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan pertalian darah, yang perbuatannya dilarang oleh hukum dan memiliki konsekuensi pidana. Lingkup rumah tangga tidak hanya terdiri dari suami, istri, dan anak, tetapi juga mencakup keluarga besar atau pembantu rumah tangga yang tinggal di kediaman yang sama. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kesimpulannya, KDRT adalah berbagai tindakan kekerasan yang ditujukan kepada lawan jenis, di mana perempuan cenderung menjadi korban utama. Dampak dari KDRT meliputi penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Oleh sebab itu, perlindungan dari negara atau masyarakat sangat dibutuhkan oleh korban agar terhindar dari tindakan kekerasan atau penyiksaan, serta perlakuan yang tidak menghargai derajat dan martabat manusia.

Hakikat rumah tangga adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, menjaga kehormatan individu, membentuk keluarga yang Islami, meningkatkan ibadah sebagai fitrah manusia yang beragama, dan menghasilkan keturunan yang halal serta saleh. Hampir semua kebudayaan bangsa menempatkan kehidupan keluarga sebagai patokan kebahagiaan yang sejati. Kekerasan dalam rumah tangga sudah pasti akan menghasilkan dampak bagi korban, lingkungan sosialnya, dan juga pelaku. Konsekuensi dari KDRT dapat beragam, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan umumnya akan dirasakan dalam periode waktu yang singkat maupun lama. Dalam konteks dampak jangka pendek, korban KDRT dapat mengalami konsekuensi yang dapat diamati secara fisik dan psikologis. Secara fisik, korban seringkali mengalami berbagai luka pada tubuh dan kemungkinan kehilangan pekerjaan akibat tindakan kekerasan dari pasangannya. Sementara secara psikologis, korban dapat merasakan berbagai emosi negatif seperti amarah yang besar, kejengkelan, perasaan bersalah, malu, dan rendah diri.

Ada banyak faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ada beberapa penyebab yang berpotensi menjadi pemicu munculnya kekerasan di lingkungan keluarga, yaitu:

1. Komunikasi. Komunikasi yang baik adalah fondasi penting dalam kehidupan berkeluarga. Tujuan dari komunikasi yang efektif adalah menciptakan keterbukaan di antara anggota keluarga, sehingga mereka merasa nyaman untuk menyampaikan keluhan. Sebaliknya,

kegagalan dalam membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga dapat memicu konflik yang berujung pada tindakan kekerasan. Lebih lanjut, hambatan komunikasi juga dapat menjadi faktor penyebab kekerasan psikologis pada korban, akibat kesulitan mereka dalam mengekspresikan perasaan dan pikiran.

2. Perselingkuhan. Kehadiran orang ketiga dalam pernikahan dapat menciptakan masalah yang sangat signifikan, bahkan berpotensi menyebabkan perpisahan. Contohnya, jika seorang suami memiliki hubungan gelap dan tertangkap tangan oleh istrinya saat sedang bertemu selingkuhannya. Ketika di rumah, pertanyaan istri mengenai kejadian tersebut dapat memicu penolakan dan kemarahan suami, yang kemudian dapat berujung pada pertengkaran dan kekerasan fisik terhadap istri.
3. Rendahnya kepercayaan diri dan perasaan frustrasi merupakan faktor psikologis yang dapat mempengaruhi suami maupun istri dan berperan dalam perilaku kekerasan. Keterbatasan yang dirasakan oleh salah satu pihak dapat menciptakan stres yang sewaktu-waktu dapat memicu ledakan emosi dan berujung pada tindakan agresif.
4. Perbedaan gaya hidup antara suami dan istri akibat perubahan status sosial. Perbedaan ini dapat memicu munculnya perilaku yang berujung pada tindak kekerasan, terutama yang dialami oleh pihak perempuan.

5. Kekerasan merupakan cara untuk mengatasi masalah menjadi salah satu pemicu terjadinya KDRT. Budaya kekerasan dalam keluarga seringkali berasal dari pengalaman masa lalu pelaku yang tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan dan dididik dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan kekerasan. Ketika membangun keluarga, pelaku cenderung menerapkan pola yang serupa dan menganggap kekerasan sebagai solusi tercepat dan paling tepat untuk menyelesaikan setiap masalah, bahkan menjadi sebuah kebiasaan yang sudah tertanam kuat.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan bagian dari dinamika kehidupan yang harus diterima. Persepsi ini menyebabkan banyak korban perempuan enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena takut dianggap sebagai masalah internal keluarga yang tidak boleh diketahui umum. Fenomena ini seperti fenomena gunung es, di mana kasus yang terungkap hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang sebenarnya terjadi namun tidak dilaporkan. Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab bersama untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan, khususnya terhadap perempuan.

Berikut adalah jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga:

1. Kekerasan fisik, adalah tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, kondisi sakit, atau luka yang parah. Beberapa contoh kekerasan fisik

adalah menendang, menampar, memukul, menabrakkan, menggigit, dan tindakan sejenis lainnya. Korban yang mengalami rasa sakit akibat kekerasan fisik memerlukan penanganan medis yang sesuai dengan tingkat keparahan luka yang dideritanya. Kekerasan fisik diatur dalam Pasal 6 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004. Adapun beberapa jenis-jenis kekerasan fisik yaitu:

a. Memukul

Tindakan ini melibatkan penggunaan tangan atau benda untuk menyerang tubuh dengan tujuan menyakiti. Contohnya meliputi meninju, menampar, memukul dengan ikat pinggang, atau melempar barang ke arah orang lain.

b. Menendang

Tindakan ini melibatkan penggunaan kaki untuk menyerang tubuh seseorang. Contohnya adalah menendang bagian-bagian tubuh seperti perut atau kaki.

c. Mendorong

Tindakan ini melibatkan penggunaan tangan atau tubuh untuk memaksa seseorang bergerak atau kehilangan keseimbangan. Contohnya adalah mendorong seseorang hingga jatuh atau menabrak dinding.

d. Mencubit dan Menarik rambut

Tindakan-tindakan ini menyebabkan rasa sakit dan berpotensi menimbulkan memar atau cedera ringan.

e. Mencekik

Tindakan ini sangat berbahaya karena menekan leher dan menghalangi aliran udara, yang dapat berakibat fatal.

Selain dari jenis jenis adapun penyebab terjadinya kekerasan fisik, seperti:

- a. Kurangnya Empati. Ketidakmampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain dapat memudahkan seseorang untuk melakukan kekerasan.
 - b. Konflik yang tidak terselesaikan. Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tanpa solusi dapat meningkat menjadi kekerasan fisik
 - c. Kemiskinan dan Pengangguran. Tekanan ekonomi dan kurangnya kesempatan dapat menciptakan frustrasi dan meningkatkan risiko kekerasan dalam masyarakat.
 - d. Ketidaksetaraan Ekonomi dan Sosial. Perbedaan besar dalam status ekonomi dan sosial dapat menciptakan ketegangan dan konflik yang berujung pada kekerasan.
2. Kekerasan psikis adalah tindakan yang menimbulkan rasa takut, meruntuhkan kepercayaan diri, menghilangkan kemampuan untuk bertindak secara mandiri, menumbuhkan perasaan tidak berdaya, dan/atau menyebabkan penderitaan mental yang berat pada seseorang. Beberapa contoh perilaku kekerasan psikis adalah mengancam, melakukan intimidasi, mengeluarkan cacian atau

hinaan, melakukan bullying, dan lain-lain. Kekerasan psikis pada anak-anak memiliki potensi merusak perkembangan mental dan emosional mereka, seringkali meninggalkan trauma yang berlangsung lama. Perempuan juga dapat mengalami dampak psikologis yang serupa. Kekerasan Psikis diatur dalam Pasal 7 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.

3. Kekerasan seksual adalah segala perbuatan pemaksaan hubungan seksual, termasuk hubungan seksual yang tidak lazim atau tidak dikehendaki, serta pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan ekonomi atau tujuan tertentu. Ini meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang tinggal di lingkungan rumah tangga yang sama dan pemaksaan anggota rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan pihak luar demi keuntungan komersial atau maksud tertentu. Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan seksual jenis ini karena kerentanan mereka. Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.

4. Penelantaran rumah tangga adalah tindakan mengabaikan individu dalam lingkup keluarga yang seharusnya mendapatkan nafkah, perawatan, serta pemeliharaan dari pelaku berdasarkan ketentuan hukum, persetujuan, atau perjanjian. Tindakan ini juga mencakup upaya menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang korban untuk bekerja secara layak di

dalam maupun di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali pelaku. Penjelasan pasal ini menunjukkan bahwa penelantaran rumah tangga tidak hanya dianggap sebagai kekerasan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan yang kompleks. Artinya, penelantaran tidak hanya terbatas pada aspek finansial (seperti tidak memberikan nafkah atau mencukupi kebutuhan), tetapi juga mencakup pengabaian secara umum terhadap kebutuhan rumah tangga (seperti pembatasan layanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, atau melakukan kontrol yang berlebihan). Penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.

Kepastian hukum bagi setiap warga negara dapat dicapai melalui penetapan hukum dalam setiap peristiwa konkret. Hukum yang berlaku pada prinsipnya tidak boleh diselewengkan, sebuah gagasan yang juga dikenal dengan istilah "*fiat justitia et pereat mundus*" (biarlah keadilan ditegakkan walaupun dunia runtuh). Inilah inti dari apa yang dicita-citakan oleh kepastian hukum. Pembentukan aturan hukum idealnya berlandaskan pada asas kepastian hukum guna mencapai kejelasan dalam regulasi. Asas kepastian hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya "*Einführung in die Rechtswissenschaften*". Menurut

Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).⁴⁷

Jan Michiel Otto menafsirkan kepastian hukum sebagai kondisi di mana substansi hukum memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. Apabila hukum tidak dapat menjangkau dan memberikan keadilan dalam kehidupan masyarakat, maka masyarakat tidak sepenuhnya menggantungkan harapan pada hukum.⁴⁸ Teori kepastian hukum, yang merupakan salah satu tujuan utama hukum, dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya untuk merealisasikan keadilan. Kepastian hukum terwujud dalam pelaksanaan dan penegakan hukum yang nyata terhadap suatu tindakan tanpa adanya diskriminasi terhadap pelaku. Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi jika mereka melakukan tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum diperlukan untuk mengimplementasikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Makna dari kata "kepastian" sangat terkait dengan asas kebenaran. Oleh karena itu, kepastian dalam kepastian hukum adalah sesuatu yang dapat dianalisis secara logis formal dengan ketelitian tinggi untuk mencapai kesimpulan yang tepat. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan juga memahami konsekuensi jika melanggarnya. Tanpa

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

⁴⁸ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

kepastian hukum, tidak akan ada standar yang jelas bagi setiap orang dalam menjalankan perilaku tertentu.

Kepastian hukum memberikan jaminan perlindungan secara hukum terhadap tindakan yang tidak adil, yang berarti bahwa setiap orang memiliki harapan yang terukur dalam kondisi tertentu. Masyarakat sangat mengharapkan adanya kepastian hukum karena diyakini akan mendorong terciptanya ketertiban yang lebih baik. Hukum memiliki fungsi untuk menegakkan kepastian hukum demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga mengharapkan adanya keuntungan praktis dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hakikat kepastian hukum mengandung asas yang dipandang sebagai keadilan karena adanya kekuatan hukum yang nyata. Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum memiliki dua dimensi, yaitu kejelasan hukum dalam kasus spesifik dan adanya keamanan hukum. Ini berarti bahwa individu yang mencari keadilan berharap untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam suatu permasalahan sebelum mereka memulai tindakan hukum, serta adanya jaminan perlindungan bagi mereka.

B. Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PT SMG)

Sebelum penulis menganalisis terhadap kasus putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PT SMG, Oleh karena itu, penulis akan memaparkan terlebih dahulu kronologi kejadian kasus kekerasan dalam rumah tangga ini.

1. Kronologi Kasus

Kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, karena terdakwa IK Bin (Alm) AWJ merasa kesal terhadap korban LK istri sah terdakwa, karena terdakwa pernah menghubungi teman wanita (selingkuhan) terdakwa dari handphone milik korban LK. Terdakwa langsung mendatangi tempat kerja korban, lalu terdakwa masuk ke dalam warung, korban LK berada di sebuah kamar dalam keadaan berbaring dan sedang menyusui anaknya. Kemudian terdakwa berusaha mengambil handphone milik korban LK, tetapi korban LK langsung terbangun dan mencegahnya hingga terjadi adu mulut antara keduanya. Saat itu juga terdakwa langsung mengambil paksa handphone milik korban LK menggunakan tangan kanan, tetapi korban LK berusaha untuk merebut kembali sambil menarik-narik jaket terdakwa, karena ditarik-tarik jaket terdakwa menjadi robel, hal itu yang membuat terdakwa semakin emosi.

Terdakwa yang saat itu berhadapan dengan korban LK menarik kedua tangan hingga keluar kamar. Kemudian korban LK dalam posisi berlutut berhadapan dengan terdakwa dimana tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan korban LK dan tangan kanan terdakwa yang pada saat itu memegang handphone korban LK. Kemudian terdakwa langsung memukul dahi korban LK sebanyak 1 (satu) kali hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah. Sebelum terdakwa meninggalkan tempat itu atau warung itu, terdakwa masih

sempat untuk membanting handphone milik korban LK lalu langsung meninggalkan tempat tersebut. Kemudian warga yang melihat kejadian tersebut langsung membawa korban LK ke Rumah Sakit.

2. Analisis Kasus

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, berdasarkan Studi Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PT SMG, telah terjadi kekerasan fisik dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi pelakunya yaitu Suami sah dari korban LK itu sendiri yaitu terdakwa IK Bin (Alm) AWJ.

Menurut penulis dalam menganalisis kasus ini, penjatuhan pidana terhadap terdakwa IK Bin (Alm) AWJ sudah sesuai karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit", sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IK Bin (Alm) AWJ dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Tetapi, dalam konteks kemanusiaan harusnya terdakwa bisa mendapatkan sanksi atau efek jera yang lebih berat lagi. Dalam kasus ini korban LK telah mendapatkan perlindungan hukum, yang sebagaimana telah dilakukan tindak kekerasan terhadap korban. Akan

tetapi korban masih mengalami rasa trauma akibat perbuatan terdakwa, rasa takut, serta depresi.

Korban dalam kasus ini menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi akibat tindak pidana. Untuk melindungi korban secara hukum, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, "Perlindungan" mencakup semua upaya dan hak untuk memberikan bantuan demi terjaminnya rasa aman saksi atau korban, yang menjadi tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain yang berwenang. Undang-undang ini mengatur lembaga perlindungan serta hak-hak saksi dan korban.

Selama persidangan berlangsung, Terdakwa membenarkan keberadaan dan keaslian barang bukti serta dokumen surat yang diajukan. Setelah itu, Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang terdiri dari:

1. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX TYPE SMART 6 warna biru
Nomor IMEI 1: 350407570884620 Nomor IMEI 2:
350407570884638;
2. 1 (satu) buah buku nikah istri Nomor: 441/7/XI/2009 tanggal 18
November 2009;

3. 1 (satu) buah buku nikah suami Nomor: 441/7/XI/2009 tanggal 18 November 2009;
4. 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor: 3329012806160004 tanggal 08 November 2021; dan
5. 1 (satu) potong daster warna ungu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi LK;

6. 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat tulisan SHINING BRIGHT;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang Penuntut Umum mengajukan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor : 766 / RSE.vs / VIII / 2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Susiani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Emanuel Banjarnegara yang menerangkan pada tanggal 07 Agustus 2022 pukul 22:40 wib telah diperiksa pasien atas nama LK tersebut adalah dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadaan Umum

Baik dan tampak cemas

2. Bagian Kepala

Luka robek Panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih dua milimeter, dalam kurang lebih dua milimeter dibagian tengah dahi dengan kesimpulan pasien mengalami kekerasan benda tumpul di bagian tengah dahi yang dideritanya.

Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dihadirkan di muka persidangan dengan tuduhan sebagai berikut:

Terdakwa IK bin (Alm) AWJ pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekira bulan Agustus tahun 2022, bertempat di dalam warung bakso dan mie ayam MG milik Saksi SG yang beralamat di Dusun Sidodadi Rt. 001 Rw. 002 Desa Purwareja, Kec. Purwareja, Klampok, Kab. Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Imbas dari perbuatan terdakwa IK bin (Alm) AWJ, Saksi LK mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat *Visum et Repertum* Nomor : 766 / RSE.vs / VIII / 2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Susiani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Emanuel Banjarnegara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)."

Sebagaimana telah dijelaskan dalam dakwaan Kesatu, Penuntut Umum memiliki keyakinan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang sah dan sesuai dengan hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dianggap terbukti melalui pemenuhan unsur-unsur berikut:

1. Setiap orang.

Pasal 44 ayat (2) dapat diterapkan pada siapa saja yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terlepas dari statusnya sebagai suami, istri, anak, atau anggota keluarga lainnya, jika tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami jatuh sakit atau luka berat.

2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1).

Unsur kekerasan fisik yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU PKDRT harus terwujud dalam tindakan nyata, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban.

3. Dalam lingkup rumah tangga.

Tindak kekerasan tersebut terjadi dalam konteks relasi atau lingkungan rumah tangga, yang mana Pasal 2 UU PKDRT mendefinisikannya sebagai (mencakup suami, istri, anak, anggota keluarga yang terhubung melalui perkawinan, hubungan darah,

persusuan, pengasuhan, atau perwalian yang tinggal serumah, serta asisten rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut).

4. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

Tindakan kekerasan fisik itu mengakibatkan korban jatuh sakit hingga perlu dirawat secara medis atau mengalami cedera yang dikategorikan sebagai luka berat.

Terdakwa IK bin (Alm) AWJ pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekira bulan Agustus tahun 2022, bertempat di dalam warung bakso dan mie ayam MG milik Saksi SG yang beralamat di Dusun Sidodadi Rt. 001 Rw. 002 Desa Purwareja, Kec. Purwareja, Klampok, Kab. Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Imbas dari perbuatan terdakwa IK bin (Alm) AWJ alias JAMAN, Saksi LK mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat *Visum et Repertum* Nomor : 766 / RSE.vs / VIII / 2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Susiani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Emanuel Banjarnegara.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa diatur dan diancam sanksi pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang berbunyi: “Penganiayaan

diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Sebagaimana dijelaskan, apabila seseorang dipukul hingga memar biru, tindakan tersebut tergolong penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan ini diatur dalam Pasal 351 KUHPidana. Menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi), penganiayaan adalah perbuatan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, atau dapat juga diartikan sebagai perbuatan sengaja yang merugikan kesehatan orang lain.⁴⁹

Sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap, menjatuhkan pilihan pada dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.

Pasal 44 ayat (2) dapat diterapkan pada siapa saja yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terlepas dari statusnya sebagai suami, istri, anak, atau anggota keluarga lainnya, jika tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami jatuh sakit atau luka berat.

⁴⁹ Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.

2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1).

Unsur kekerasan fisik yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU PKDRT harus terwujud dalam tindakan nyata, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban.

3. Dalam lingkup rumah tangga.

Tindak kekerasan tersebut terjadi dalam konteks relasi atau lingkungan rumah tangga, yang mana Pasal 2 UU PKDRT mendefinisikannya sebagai (mencakup suami, istri, anak, anggota keluarga yang terhubung melalui perkawinan, hubungan darah, persusuan, pengasuhan, atau perwalian yang tinggal serumah, serta asisten rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut).

4. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

Tindakan kekerasan fisik itu mengakibatkan korban jatuh sakit hingga perlu dirawat secara medis atau mengalami cedera yang dikategorikan sebagai luka berat.

Unsur-unsur tersebut akan dianalisis lebih lanjut di bawah ini:

- a. Analisis Unsur “Setiap orang”

Unsur "setiap orang" dalam rumusan pasal ini mengacu pada subjek hukum, yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban atas setiap perbuatannya dan yang dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana. Telah teridentifikasi dengan jelas bahwa "setiap orang" dalam kasus ini adalah seorang laki-laki bernama Terdakwa IK Bin (Alm) AWJ yang identitas terdakwa

secara rinci telah tertulis dalam surat dakwaan dan surat tuntutan, dan terdakwa sendiri telah mengonfirmasi kebenaran identitas tersebut di muka persidangan. Oleh karena itu, tidak ada kesalahan identifikasi subjek hukum (*Error In persona*).

Terbukti Terdakwa dalam kondisi kesehatan yang baik dan mampu mengikuti persidangan, yang menunjukkan terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, unsur "setiap orang" telah terpenuhi. Namun, untuk menentukan apakah Terdakwa layak dipidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, unsur-unsur lain dalam dakwaan tersebut harus dibuktikan lebih lanjut.

b. Analisis Unsur “Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik”

Dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT disebutkan bahwa⁵⁰ Dijelaskan dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 bahwa kekerasan fisik, yang dirujuk dalam Pasal 5 huruf a, adalah tindakan yang menyebabkan rasa nyeri, sakit, atau luka berat. Dalam rangka mempertimbangkan unsur ini, akan diungkapkan kembali inti dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 18.30

Wib, karena merasa kesal terhadap Saksi LK, Terdakwa

⁵⁰ Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Setia, Bandung, hlm. 54.

mendatangi Saksi LK di tempat kerjanya di warung bakso dan mie ayam M G, Terdakwa langsung masuk ke dalam sebuah kamar tempat dimana Saksi LK berada dalam keadaan berbaring sedang menyusui anaknya, Kemudian Terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru milik Saksi LK, namun Saksi LK bangun dan mencegahnya hingga terjadi adu mulut, dan Terdakwa langsung mengambil paksa Handphone milik Saksi LK tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun Saksi LK berusaha merebut kembali sambil menarik-narik jaket yang Terdakwa kenakan, hingga jaket Terdakwa robek, hal tersebut membuat Terdakwa semakin emosi.

- 2) Kemudian Terdakwa yang saat itu berhadapan dengan Saksi LK dengan jarak kurang lebih $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter menarik kedua tangan Saksi LK hingga keluar kamar dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian dalam jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$, Saksi LK dalam posisi berlutut berhadapan dengan Terdakwa dimana tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Saksi LK dan tangan kanan Terdakwa yang pada saat itu memegang handphone milik Saksi LK langsung memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dahi Saksi LK hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah. Setelah itu, saat akan meninggalkan warung tersebut, Terdakwa sempat

membanting handphone milik Saksi LK lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.

- 3) Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 766 / RSE.vs / VIII / 2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Susiani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Emanuel Banjarnegara yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2022 pukul 22:40 wib telah diperiksa pasien atas nama LK tersebut adalah keadaan umum : Baik, tampak cemas, Kepala : Luka robek Panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih dua milimeter, dalam kurang lebih dua milimeter dibagian tengah dahi dengan kesimpulan pasien mengalami kekerasan benda tumpul di bagian tengah dahi yang dideritanya dan Saksi LK sempat dirawat inap selama satu hari di Rumah Sakit Emanuel Purwareja Klampok Banjarnegara sehingga menyebabkan Saksi LK terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa dengan memukul tubuh korban secara langsung menyebabkan bekas luka dan rasa sakit pada tubuh korban LK, hal ini dikuatkan oleh hasil visum et repertum. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi.

c. Unsur “Dalam lingkup rumah tangga”

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud Dalam Lingkup Rumah Tangga adalah meliputi:

- 1) Suami, isteri, dan anak;
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Dari uraian fakta hukum yang terungkap selama persidangan, dapat disimpulkan pihak yang menjadi korban kekerasan fisik oleh Terdakwa adalah istri sahnya sendiri, yaitu LK. yang dinikahi terdakwa pada tanggal 18 November 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/7/XI/2009 tanggal 18 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Berdasarkan hubungan keluarga antara Terdakwa dan saksi korban sebagai suami istri yang sah dan fakta bahwa mereka tinggal dalam satu rumah tangga, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

d. Unsur “Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat”

Berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor : 766 / RSE.vs / VIII / 2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh

dr. Denny Susiani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Emanuel Banjarnegara yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2022 pukul 22:40 wib telah diperiksa pasien atas nama LK tersebut adalah dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1) Keadaan Umum

Baik dan tampak cemas

2) Bagian Kepala

Luka robek Panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar kurang lebih dua milimeter, dalam kurang lebih dua milimeter dibagian tengah dahi dengan kesimpulan pasien mengalami kekerasan benda tumpul di bagian tengah dahi yang dideritanya.

Mengingat seluruh unsur dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana penelitian yang telah penulis adakan dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PT SMG), penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang yang seringkali dialami oleh perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesusahan atau penderitaan yang mencakup aspek fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran urusan rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi Kekerasan Fisik yang diatur dalam Pasal 6 UU PKDRT No. 23 tahun 2004. Kekerasan fisik memiliki beberapa jenis yaitu memukul, menendang, mendorong, mencubit dan menarik rambut, dan mencekik serta adapun penyebab terjadinya kekerasan fisik yaitu kurangnya empati, konflik yang tidak terselesaikan, kemiskinan dan pengangguran, dan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Kemudian ada Kekerasan Psikis yang diatur dalam Pasal 7 UU PKDRT No. 23 tahun 2004, Kekerasan Seksual yang diatur dalam Pasal 8 UU

PKDRT No. 23 tahun 2004 dan Penelataran rumah tangga yang diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT No. 23 tahun 2004.

2. Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Terdakwa IK Bin (Alm) AWJ sudah sesuai menurut penulis, karena telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit” dan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dengan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Tetapi, dalam konteks kemanusiaan harusnya terdakwa bisa mendapatkan sanksi atau efek jera yang lebih berat lagi dan korban telah mendapatkan perlindungan hukum.

B. Saran

Sebagaimana kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis akan memaparkan beberapa saran yang dapat diterima dan dimanfaatkan dengan tujuan membangun dan mengembangkan. Saran-saran tersebut yaitu sebagaimana berikut:

1. Saran penulis kepada pemerintah sebaiknya perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap UU PKDRT dan undang-undang terkait lainnya untuk memastikan efektivitasnya dalam melindungi korban dan menjerat pelaku.

2. Saran penulis kepada pemerintah sebaiknya perlu melakukan edukasi masif terhadap masyarakat tentang berbagai bentuk KDRT, dampaknya, dan cara penecegahannya.
3. Saran penulis kepada korban sebaiknya perlu menjaga keseharan dengan makan-makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan berolahraga jika memungkinkan serta prioritaskan juga Kesehatan mental dengan mencari dukungan psikologis dan melakukan aktivitas yang disenangi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Surah An-Nisa (4:19)

Surah Ar-Rum (30:21)

Surah An-Nisa (4:124)

Surah An-Nahl (16:97)

Surah An-Nisa' (4:34)

Hadist diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud, dan Ad-Darimi

B. Buku

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.

Arrasyid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Peornomo, 1989, *Manfaat Telaah ilmu hukum Pidana Membangun Model Penegakan hukum di Indonesia*, Pidato

pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dewan Ulama Al-Azhar, 1990, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, Terj. Alawiyah Abdurrahaman, Child Care in Islam, Al Bayyan, Bandung.

Dikdik Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT.Rafika Aditama, Bandung.

E.Utrecht, 1999, *Rangkaian Sari Kuliah : Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media.

Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Johan Nasution Bahder, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.

Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa.

- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lamintang, 2012, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. HAM dan SPP Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Erlangga, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Mudzakir, 2001, *Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, UI Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achamad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Nasihin, 2017, *Korban Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rajawali Press, Jakarta.
- Nini Anggraini, dkk., 2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Erka, Padang.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.

P. Laminantang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Sunaryati Hartono, 1980, *Peranan Peradilan*, Binacipta, Bandung.

Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Setia, Bandung.

Zed, Mestika, 2003, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

C. Peraturan PerUndang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Jurnal

- Adicipta, A. S., Pawennei, M., & Baharuddin, H, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(7), 975-988.
- Alimi, R., & Nurwati, N, 2021, Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20-27.
- Anshori, 2020, Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/2020/PN.Liw), *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, hlm. 25-39.
- M. Amalia, 2011, Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 25, No. 2, hlm. 1-13.
- Rofiah, N, 2017, Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), hlm. 31-44.
- Siregar, S., 2019, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan). *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(2), 43-49.
- Zulfi Diane Zaini, Muhammad Rifky Hendrian, 2023, Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan

Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 329/Pid.B/2021/Pn.Tjk), *Jurnal Living Law*, Vol. 15, No. 1, hlm. 86-95.

E. Internet

“KDRT Dominasi Kasus Kekerasan di Indonesia 2024”,
<https://www.dradio.id/2024/08/14/kdrt-dominasi-kasus-kekerasan-di-indonesia-2024/> diakses tanggal 18 Desember 2024 pkl. 00.54.

